

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, pembahasan, dan analisis yang sudah dilaksanakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Siprus sebagai negara yang mengikatkan diri pada instrumen internasional tentang status pengungsi yakni Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 telah melanggar kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam kedua instrumen internasional tersebut. Penolakan yang dilakukan Pemerintah Siprus terhadap Pengungsi Suriah dari Lebanon secara jelas telah melanggar prinsip *non-refoulement* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang merupakan *jus cogens* yang bersifat mengikat semua negara baik yang telah meratifikasi ataupun yang belum mengikatkan diri pada instrumen internasional tersebut. Argumentasi Pemerintah Siprus yang menyatakan Lebanon sebagai negara yang aman bagi pengungsi Suriah tidak berdasar secara faktual. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi Lebanon yang tidak stabil serta kebijakan pemerintah yang bersifat represif terhadap pengungsi Suriah membuktikan bahwa Lebanon bukan negara yang dapat dikategorikan aman bagi pengungsi Suriah. Ditambah dengan adanya Putusan dari Pengadilan HAM Eropa terkait beberapa pengungsi yang mengajukan gugatan terhadap Siprus yang telah melakukan tindakan pengusiran secara

paksa pengungsi yang memasuki wilayah laut Siprus. Penolakan secara kolektif pengungsi Suriah dari Lebanon oleh Siprus menunjukkan adanya ketimpangan antara kewajiban hukum internasional dan implementasi kebijakan nasional Siprus dalam menghadapi krisis migrasi, yang mencerminkan permasalahan serius dalam perlindungan hak asasi manusia di negara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya amandemen pada Konvensi Jenewa 1951 dengan menambahkan ketentuan *United Nations High Commissioner of Refugee* (UNHCR) dapat menggugat negara yang melanggar atau mengabaikan kewajibannya utamanya mengenai prinsip *non-refoulement* dan menambahkan ketentuan pemberian sanksi bagi negara pihak yang melanggar atau mengabaikan kewajibannya.
2. Bagi Pemerintah Siprus diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan migrasinya yakni: *Alliens and Imigration Law, 1952* (Undang-Undang Orang Asing dan Imigrasi Siprus), Undang-Undang Pengungsi Siprus, dan Perjanjian Bilateral beserta Protokol Tambahannya dengan Lebanon tentang Pengendalian Arus Imigran Illegal di Siprus dan Lebanon. Pemerintah Siprus juga dapat melakukan perundingan dengan negara-negara Uni Eropa dalam hal menanggulangi krisis pengungsi di Kawasan Eropa.
3. Bagi *United Nations High Commissioner of Refugee* (UNHCR) dan Lembaga HAM Internasional diharapkan dapat melakukan pemantauan

secara berkala terhadap pelaksanaan prinsip *non-refoulement*, dan mendorong pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan negara-negara yang memiliki potensi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internasional, serta melakukan advokasi atau pendampingan terhadap pengungsi yang mengalami pengusiran secara paksa dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pengungsi.

